



PUTUSAN

Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **TAJUDDIN DG. TALLI bin MAHMUD;**
2. Tempat Lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/1 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sapiria, Kelurahan Benteng, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Muflika Nur Hajar Aswad, S.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merak Ati, beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Limbung KM 15 Desa Panciro, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atau berkantor hukum di Jalan Usman Salengke Nomor 103 Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa NO.REG.PERKARA : PDM - 093/Gowa/Enz.2/08/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN DG TALLI BIN MAHMUD telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai,

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT.MKS



Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kami;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa TAJUDDIN DG TALLI BIN MAHMUD selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan Dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung 0,0909 gram dan berat bruto akhir 0,0387 gram *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tajuddin Dg Talli bin Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tajuddin Dg Talli bin Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT.MKS



- 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung 0,0909 gram dan berat bruto akhir 0,0387 gram *dirampas untuk dimusnahkan*

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 239/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT.MKS



- Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2024 dapat dikuatkan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, menunjukkan Terdakwa tidak menyadari dan tidak mencerminkan rasa penyesalan dan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan baik memori banding maupun kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar selaku judex facti akan memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa Tajuddin Dg. Talli bin Mahmud dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan selanjutnya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT.MKS



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Faisal dan saksi Syamsuriadi serta Tim Satnarkoba Polres Gowa pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Sapiria, Kelurahan Benteng, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ada di dalam dompet Terdakwa yang terletak di atas meja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut membeli dari saksi Sabaruddin Dg. Nangka di Sappa Bullo Jalan Abd. Kadir Kelurahan Balangbaru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pada saat Terdakwa bertemu saksi Sabaruddin Dg. Nangka, Terdakwa mengatakan "saya mau sabu" dan saksi Sabaruddin Dg. Nangka mengatakan "mending kamu pakai saja di rumah saya", namun Terdakwa ingin memakai di rumahnya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sabaruddin Dg. Nangka dan selanjutnya saksi tersebut memberikan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari saksi Sabaruddin Dg. Nangka sudah lebih dari satu kali, yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2297/NNF/II/2024 tanggal 3 Juni 2024, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0909 gram mengandung metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol urine Tajuddin Dg. Talli bin Mahmud tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa oleh karena dari fakta hukum di atas diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Gowa, di dalam dompet Terdakwa yang terletak di atas meja di ruang tamu ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0909 gram milik

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang diperoleh dari saksi Sabaruddin Dg. Nangka, di mana pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, saksi Sabaruddin Dg. Nangka juga mempersilahkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsinya di rumahnya, maka terbukti adanya perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki narkoba jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum di atas, namun oleh karena narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa jumlahnya relatif kecil atau sedikit, yaitu 0,0909 gram, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ditinjau dari asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana dan tujuan dari pembedaan itu sendiri yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah terlalu berat, sehingga harus diubah dengan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2024 dikuatkan, oleh karena dari pertimbangan di atas, dipandang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT.MKS



yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Tajuddin Dg. Talli bin Mahmud** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Tajuddin Dg. Talli bin Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tajuddin Dg. Talli bin Mahmud** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT.MKS



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0909 gram dan berat akhir 0,0387 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H., M.H. dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Ttd

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Setyanto Hermawan, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hasmawati, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)